RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang: | a. | bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi publik; |
|  | b. | bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan Keterbukaan Informasi Publik yang mengedepankan budaya keterbukaan; |
|  | c. | bahwa peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap tata kelola Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik pemerintah; |
|  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat: | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  | 2. | Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); |
|  | 4. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); |
|  | 5. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  | 6. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan: | PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. |

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

* + - 1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut dengan Daerah, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
			2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
			3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
			4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
			5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Daerah dan Kabupaten/Kota.
			6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur atau bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
			7. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
			8. Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disebut KID adalah Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
			9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
			10. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi kepada pengguna dan/atau pemohon Informasi Publik.
			11. Keterbukaan Informasi Publik adalah keadaan dapat diaksesnya informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.
			12. Pengelolaan Informasi Publik adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik.
			13. Badan Publik adalah Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
			14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
			15. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
			16. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
			17. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
			18. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
			19. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
			20. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
			21. Panitera adalah Sekretaris KID yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan.
			22. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan KID yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab membantu/menjalankan tugas-tugas Panitera.
			23. Majelis Komisioner adalah komisioner Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.
			24. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau lembaga.

Pasal 2

Pengaturan Tata Kelola Informasi Publik dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. mewujudkan keterbukaan dan kejujuran dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran di Daerah;
2. mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan dan penganggaran di Daerah; dan
3. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penganggaran di Daerah.

BAB II

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

PPID

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 3

* 1. Gubernur menetapkan PPID sebagai pengelola layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
	2. Bupati/Walikota menetapkan PPID sebagai pengelola layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
	3. PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. PPID Utama; dan
2. PPID Pembantu.
	1. PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas di Daerah atau Kabupaten/Kota.
	2. PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang menangani ketatausahaan pada OPD yang berkedudukan di Daerah atau Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang PPID Utama

Pasal 4

1. PPID Utama memiliki tugas:
	* + - 1. menyediakan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang kebijakan pembangunan dan penganggaran bagi masyarakat;
				2. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
				3. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
				4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
				5. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
				6. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
				7. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
				8. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
				9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
				10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
				11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
				12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
				13. membentuk tim fasilitasi penanganan Sengketa Informasi Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan tugas PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 5

PPID Utama berwenang:

* 1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
	3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
	4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
	5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Paragraf 3

Tugas PPID Pembantu

Pasal 6

1. PPID Pembantu memiliki tugas:
	* + - 1. membantu PPID Utama untuk menyediakan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang kebijakan pembangunan dan penganggaran bagi masyarakat;
				2. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
				3. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
				4. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
				5. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengarsipkan, dan memutakhirkan Informasi Publik;
				6. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi bahan Informasi Publik; dan
				7. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan.
2. Pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat fungsional.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 7

1. Struktur Organisasi PPID terdiri dari:
	1. Pembina;
	2. Sekretaris Daerah;
	3. PPID Utama dan PPID Pembantu;
	4. Bidang Pengelolaan Informasi;
	5. Bidang Pelayanan Informasi;
	6. Bidang Pengelolaan Dokumen dan Arsip; dan
	7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
2. Struktur Organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Struktur Organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Fasilitasi PPID

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya wajib:

* 1. memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tata kelola Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID; dan
	2. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan tata kelola Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID.

Paragraf 6

Peningkatan Kualitas dan Kompetensi

Pasal 9

* 1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berwenang dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia PPID.
	2. Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
	3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. pendidikan dan pelatihan;
2. bimbingan teknis; dan/atau
3. cara-cara lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

KID

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

Pasal 10

KID merupakan lembaga yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 11

KID mempunyai tugas:

* 1. menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
	2. melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
	3. melakukan edukasi Keterbukaan Informasi Publik;
	4. melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
	5. melakukan monitoring implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik;
	6. melakukan evaluasi implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik;
	7. memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik;
	8. menetapkan petunjuk teknis standar tata kelola Keterbukaan Informasi Publik; dan
	9. menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 12

1. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a KID mempunyai wewenang:
	1. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
	2. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait;
	3. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
	4. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
	5. mengambil putusan dalam upaya menyelesaikan sengketa Informasi Publik.
2. Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KID dapat membentuk Majelis Komisioner yang bersifat *ad hoc*.

Paragraf 2

Kewajiban dan Hak

Pasal 13

KID mempunyai kewajiban:

1. membangun sistem dokumentasi;
2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
3. memublikasikan laporan tahunan;
4. memublikasikan laporan akhir masa jabatan; dan
5. membuat kode etik komisioner.

Pasal 14

KID mempunyai hak:

1. mendapatkan honorarium;
2. mengangkat staf sekretariat; dan
3. mendapatkan fasilitasi dalam menjalankan tugas.

Paragraf 3

Susunan Organisasi, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu

Pasal 15

1. Struktur organisasi KID terdiri dari:
2. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
3. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
4. 3 (tiga) anggota;
5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas KID dalam menjalankan tugasnya, dibentuk:
6. sekretariat;
7. tenaga ahli; dan
8. Panitera.

Pasal 16

1. Keanggotaan KID ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Anggota KID berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur Masyarakat.
3. Anggota KID dari unsur pemerintah merupakan Aparatur Sipil Negara.
4. Anggota KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Paragraf 4

Seleksi dan Pengangkatan Anggota KID

Pasal 17

1. Proses seleksi calon anggota KID dari unsur Masyarakat dan unsur pemerintah dilakukan oleh tim seleksi.
2. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Tim seleksi mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) nama calon anggota KID kepada Gubernur.

Pasal 18

Gubernur mengumumkan nama calon anggota KID dari unsur Masyarakat dan unsur Pemerintah sebelum diajukan ke DPRD.

Pasal 19

1. Gubernur mengajukan nama calon anggota KID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ke DPRD.
2. Nama calon anggota KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan unsur pemerintah paling banyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah nama calon yang akan diajukan.
3. DPRD memilih calon anggota KID melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
4. DPRD mengumumkan secara terbuka hasil uji kepatutan dan kelayakan yang disusun berdasarkan peringkat.
5. Anggota KID yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur.

Pasal 20

Persyaratan calon anggota KID dan tata cara penyelenggaraan seleksi calon anggota KID dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian Anggota KID

Pasal 21

1. Anggota KID berhenti jika:
2. telah habis masa jabatannya;
3. meninggal dunia; dan/atau
4. diberhentikan karena:
	* + 1. mengundurkan diri;
			2. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
			3. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
			4. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik.
5. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Dalam hal anggota KID melamar menjadi anggota lembaga lain maka wajib mengundurkan diri.

Paragraf 6

Pergantian Antar Waktu

Pasal 23

(1) Pergantian antar waktu anggota KID dilakukan oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD.

(2) Anggota KID pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilaksanakan pada saat proses seleksi calon anggota KID.

(3) Anggota KID sebagai pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 7

Sekretariat

Pasal 24

1. KID dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang melekat pada Dinas.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
3. melaksanakan fungsi administratif perkantoran.
4. melaksanakan administrasi keuangan;
5. memberikan dukungan teknis; dan
6. melaksanakan administrasi tata kelola.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. sekretaris; dan

b. staf sekretariat paling sedikit 3 orang.

(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika Daerah.

(5) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diangkat oleh KID.

Paragraf 8

Panitera dan Panitera Pengganti

Pasal 25

1. KID dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dibantu oleh Panitera.
2. Panitera bertugas:
3. meregister permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. menyampaikan surat panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat;
5. menolak permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak memenuhi syarat administratif
6. membantu Majelis Komisioner dalam hal membuat Berita Acara Persidangan;
7. merekam seluruh proses persidangan;
8. mencatat proses persidangan;
9. menyampaikan putusan Majelis Komisioner kepada para pihak; dan
10. menyatakan bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak diregistrasi.
11. Panitera dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Panitera Pengganti.
12. Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitera.

BAB III

INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

1. Informasi Publik terdiri dari:
2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
3. informasi yang dikecualikan.
4. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
	* + - 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
				2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
				3. informasi yang wajib tersedia setiap saat.
5. Rincian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Pengujian Konsekuensi

Pasal 27

1. PPID wajib melakukan Pengujian Konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai informasi yang dikecualikan.
2. PPID Pembantu melaporkan inventarisasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan dari pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian Informasi Publik.
3. PPID Utama melakukan uji konsekuensi dengan mempertimbangkan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan
4. PPID Utama menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah mendapatkan persetujuan pimpinan Badan Publik.
5. Tata cara Pengujian Konsekuensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Informasi Publik

Pasal 28

1. Pelayanan Informasi Publik dapat dilakukan melalui:
2. media luar ruang;
3. media cetak;
4. media elektronik;
5. media daring; dan/atau
6. bersemuka.
7. Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB IV

PENGAWASANPELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Laporan

Pasal 29

1. Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
3. gambaran umum kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
4. gambaran umum pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik;
5. rincian Pelayanan Informasi Publik masing­masing Badan Publik;
6. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik;
7. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
8. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
9. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:
10. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik; dan
11. gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing­masing Badan Publik.
12. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
13. Laporan layanan Informasi Publik diumumkan kepada publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
14. Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KID.

Bagian Kedua

Monitoring

Pasal 30

1. PPID Utama dan KID melakukan monitoring Pelayanan Informasi Publik.
2. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap saat.
3. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
4. pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik;
5. isi dan jenis Informasi Publik;
6. kebaruan Informasi Publik; dan
7. anggaran kegiatan Pelayanan Informasi Publik
8. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
9. memantau proses dan kemajuan kinerja kegiatan yang dicapai;
10. melaksanakan penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik;
11. mengantisipasi secara dini timbulnya permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik;
12. mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik; dan
13. mencegah penyalahgunaan anggaran pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.
14. Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 31

1. PPID Utama dan KID melakukan evaluasi Pelayanan Informasi Publik.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
4. pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik;
5. laporan keuangan kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
6. isi dan jenis Informasi Publik; dan
7. kebaruan Informasi Publik.
8. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
9. mengetahui pencapaian kinerja Pelayanan Informasi Publik;
10. mengetahui keberhasilan program dan kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
11. mengetahui gambaran potensi pengembangan Pelayanan Informasi Publik;
12. mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik; dan
13. mengetahui perbaikan yang diperlukan dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik.
14. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Pasal 32

1. Hasil laporan, monitoring, dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dipergunakan sebagai salah satu penilaian kinerja OPD.
2. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan dari hasil penilaian kinerja OPD.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Masyarakat dapat berperan serta dalam tata kelola Keterbukaan Informasi Publik melalui:

1. memberi masukan mengenai tata kelola Informasi Publik;
2. memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan tata kelola Informasi Publik;
3. memantau dan mengawasi pelaksanaan tata kelola Keterbukaan Informasi Publik yang telah ditetapkan; dan/atau
4. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dan/atau DPRD dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran tata kelola Informasi Publik.

BAB VI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 34

Pendanaan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah

bersumber dari:

* 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
	2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Biaya Perolehan Informasi Publik

Pasal 35

1. Dalam hal timbul biaya dalam memperoleh Informasi Publik dibebankan kepada pemohon Informasi Publik.
2. Biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada waktu pemohon meminta salinan Informasi Publik.
3. Besaran biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Publik yang mengelola Informasi Publik.
4. Penentuan besaran biaya perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Komisi Informasi Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komisi Informasi Daerah (Berita Daerah Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

 SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ...TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik *(Good Governance)* mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Peningkatan partisipasi dapat terjadi apabila masyarakat mendapatkan akses informasi. Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia. Payung hukum terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Desa.

Bagi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan Badan Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Keterbukaan informasi juga menjadi kontrol bagi masyarakat dalam mengawasi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai komitmen dalam membuka akses informasi dan mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa berfalsafah jawa. Implementasi keterbukaan informasi tersebut adalah dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Memasuki revolusi Industri yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital yang secara masif menjadi tantangan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Implementasi Industri 4.0 sangat terkait dengan penyediaan infrastruktur dan teknologi informasi dan pelayanan publik yang berbasis Teknologi (digital). Penatakelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berbasis Teknologi Informasi dan pengembangan sistem informasi desa yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Publik Negara dan Pemerintah Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas.

Pasal 2

 Huruf a

Yang dimaksud dengan penganggaran adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk di dalamnya dana keistimewaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

 Cukup jelas

Pasal 3

 Cukup jelas

Pasal 4

 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional” antara lain arsiparis, pranata komputer, dan pustakawan.

Pasal 5

 Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

 Ayat (1)

Pasal 8

 Cukup jelas

Pasal 9

 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kompetensi sumber daya manusia PPID” antara lain penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik, menguasai layanan informasi publik, dan keramahan dalam memberikan layanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

 Cukup jelas.

Pasal 11

 Cukup jelas.

Pasal 12

 Cukup jelas.

Pasal 13

 Cukup jelas.

Pasal 14

 Cukup jelas.

Pasal 15

 Cukup jelas.

Pasal 16

 Cukup jelas.

Pasal 17

 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim seleksi” terdiri dari Dinas Kominfo, Akademisi, Lembaga Non Pemerintah, dan Komisi Informasi Pusat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

 Cukup jelas.

Pasal 19

 Cukup jelas.

Pasal 20

 Cukup jelas.

Pasal 21

 Cukup jelas.

Pasal 22

 Cukup jelas.

Pasal 23

 Cukup jelas.

Pasal 24

 Cukup jelas.

Pasal 25

 Cukup jelas.

Pasal 26

 Cukup jelas.

Pasal 27

 Cukup jelas.

Pasal 28

 Cukup jelas.

Pasal 29

 Cukup jelas.

Pasal 30

 Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

 Cukup jelas.

Pasal 33

 Cukup jelas.

Pasal 34

 Cukup jelas.

Pasal 35

 Cukup jelas.

Pasal 36

 Cukup jelas.

Pasal 37

 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...